

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKAT PRANIKAHDAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERNIKAHAN MUSLIM DI INDONESIA

¹Dul Jalil: ajalil7580@gmail.com

²Asep Saepullah: asepsaipul52@gmail.com

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Artikel ini mengkaji pandangan hukum Islam terhadap sertifikat pranikah serta implikasinya dalam pernikahan Muslim di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis normatif, kajian ini membahas bagaimana Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama memandang persiapan pranikah dan apakah kebijakan sertifikat pranikah sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Indonesia berdampak pada masyarakat Muslim, terutama dalam konteks hukum dan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun persiapan pranikah sangat dianjurkan dalam Islam, sertifikat pranikah sebagai syarat administrasi bukanlah suatu kewajiban dalam syariah. Namun, kebijakan ini dapat dianggap sebagai upaya preventif yang positif jika dilihat dari tujuan meningkatkan kualitas pernikahan dan mencegah perceraian, asalkan diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan kondisi sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sertifikat Pranikah, dan Pernikahan Muslim di Indonesia*

Abstract

This article examines the Islamic legal view on premarital certificates and their implications for Muslim marriages in Indonesia. Using a normative analysis method, this study discusses how the Qur'an, Hadith, and ijtihad of scholars view premarital preparation and whether the premarital certificate policy is in line with Islamic teachings. In addition, this article also explores how the implementation of this policy in Indonesia impacts Muslim society, especially in the legal and social contexts. The results of the study show that although premarital preparation is highly recommended in Islam, premarital certificates as an administrative requirement are not an obligation in sharia. However, this policy can be considered a positive preventive effort when viewed from the aim of improving the quality of marriage and preventing divorce, as long as it is implemented by considering Islamic principles and the social conditions of society.

Keywords: *Islamic Law, Premarital Certificates, and Muslim Marriage in Indonesia*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu institusi yang sangat penting dalam Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan sosial tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga moralitas, menumbuhkan keluarga yang harmonis, dan memelihara keturunan yang sah. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang sakral dan sebuah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), yang diatur dengan detail dalam Al-Qur'an dan Hadis (Kharlie, 2013). Di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pernikahan diatur tidak hanya oleh norma agama tetapi juga oleh peraturan negara, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (Sudarsono, 2005).

Pada tahun 2019, pasca ditetapkannya Undang-Undang baru tentang perkawinan, Pemerintah mewacanakan kembali aturan turunan dari UU tersebut, yang di dalamnya diatur syarat Sertifikasi Pranikah bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan. Untuk mendapatkannya para calon pengantin diharuskan mengikuti serangkaian bimbingan atau kursus pranikah. Setelah selesai mengikuti bimbingan atau kursus tersebut, dan mendapatkan sertifikat, barulah mereka diperbolehkan untuk melangkah ketahapan akad nikah. Pemerintah berpendapat, kursus atau bimbingan ini sangat urgent bagi orang yang akan menikah, apalagi bagi pasangan muda mudi, karena didalamnya para calon pengantin akan diberi banyak bimbingan, informasi, dan teori, yang berkaitan dengan langkah-langkah mewujudkan keluarga sakinah, mulai dari aspek reproduksi, kesehatan, manajemen konflik rumah tangga

dan lain sebagainya (Hidayat, 2020). Inisiatif ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pasangan agar lebih siap secara mental dan pengetahuan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, dengan harapan dapat mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat.

Kebijakan keharusan sertifikasi perkawinan melalui Kementerian Agama (Kemenag), dapat dijalankan dan bersinergi berkaitan dengan terpenuhinya tenaga ahli yang potensial di KUA. Melalui kebijakan sertifikasi pra nikah, KUA mengadakan pendidikan khusus bagi para petugas berkaitan dengan kebikan tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan kepada calon mempelai, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih memotivasi kegiatan pelatihan kepada calon mempelai, dengan tujuan agar mereka lebih mendalami arti dan hikmah menikah sehingga akan mengurangi angka perceraian (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Pemerintah membuat kebijakan adanya kewajiban bagi pasangan calon mempelai mengikuti bimbingan dan edukasi terkait dengan nilai-nilai dan asas-asas perkawinan. yang akan membuat kebijakan bagi pasangan calon mempelai mengikuti Hal ini bertujuan agar pasangan calon mempelai nantinya akan merealisasikan setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Setelah mereka mengikuti bimbingan dan edukasi seputar kehidupan rumah tangga maka akan memperoleh sertifikat pra nikah. Pasangan calon mempelai yang telah mengikuti program bimbingan dan edukasi dari KUA tersebut maka akan mendapatkan sertifikat pranikah. Pelatihan meliputi pengelolaan emosi, kemandirian jiwa dan fisik, pengelolaan keuangan, serta pengetahuan reproduksi dan

kesehatan. Dalam rangka mewujudkan lembaga yang kuat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bila kembali kepada fakta yang ada dilapangan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa data statistik menunjukkan tingginya kasus perceraian yang terjadi di setiap tahunnya. Tingginya kasus perceraian ini dilatar belakangi oleh banyak hal, mulai dari masalah pribadi pasangan, sampai dengan permasalahan ekonomi. Selain faktor ekonomi ada juga faktor usia dini yang menjadi penyebab lain dari tingginya kasus perceraian. Dengan adanya fakta tersebut tentu Pemerintah tidak mungkin tinggal diam dan harus mengambil inisiatif untuk mengatasinya. Salah satu inisiatif yang diambil adalah kebijakan untuk mengadakan Sertifikasi Pranikah sebagai langkah antisipatif, sebelum sebuah keluarga baru terbentuk.

Langkah antisipatif dengan Sertifikasi Pranikah diambil tentu dengan pertimbangan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan dalam Syari'at Islam, sudah jamak diketahui bahwa pernikahan adalah bentuk perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan secara kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Maka idealnya sebuah ikatan yang kuat tidak akan mudah terlepas, apabila mudah terlepas maka tentu ada yang salah dengan ikatan tersebut, entah itu aspek personalnya, ataupun aspek pengetahuan dan pemahamannya yang kurang baik, atau memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tapi tidak mau mengimplementasikannya.

Praktek kursus atau bimbingan pranikah ini, atau yang dalam wacana terbaru disebut dengan Sertifikasi Pranikah. sebenarnya telah cukup lama digaungkan

dan sudah banyak KUA di seluruh kecamatan di Indonesia yang menerapkannya. Bahkan ada daerah yang sudah membuat PERDA yang berisi aturan tentang pelaksanaan kursus pranikah ini. Akan tetapi, praktek yang ada tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal, melihat kasus perceraian hingga saat ini masih tinggi, bahkan cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, tentu hal ini sangat mengkhawatirkan bagi lembaga terkecil yang bernama keluarga di masa yang akan datang.

Namun terlepas dari itu dalam kajian hukum, penerapan kebijakan sertifikat pranikah menimbulkan berbagai respons di kalangan masyarakat, terutama dari sudut pandang hukum Islam. Pertanyaan muncul mengenai apakah kebijakan ini sejalan dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, pengetahuan dan kesiapan mental sebelum menikah memang sangat dianjurkan, namun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengharuskan adanya sertifikat pranikah sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan (Fitri, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum Islam memandang kebijakan ini dan bagaimana implementasinya dalam konteks pernikahan Muslim di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap sertifikat pranikah dan implikasinya dalam pernikahan Muslim di Indonesia. Kajian ini akan didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama, dan akan menganalisis bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks hukum nasional dan sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menempatkan riset pustaka (*library reseach*) sebagai eksplorasi sumber datanya, yakni peneliti mengacu dan menelaah pada data-data karya ilmiah dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan haid. Penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif. Artinya analisis dilakukan secara simultan dan terus menerus sejak pengumpulan data dilakukan hingga selesainya pengumpulan data dalam waktu tertentu melalui proses data reduction, data display dan conclusion atas sumber-sumber primer seperti Al- Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh, serta sumber sekunder dari literatur hukum, kebijakan pemerintah, dan jurnal akademik terkait. Analisis dilakukan secara normatif, menelaah kesesuaian kebijakan sertifikat pranikah dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan implikasinya bagi masyarakat Muslim.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Perkawinan

Yang dimaksud dengan pernikahan secara umum adalah sebagai suatu upacara dengan melaksanakan pengikatan ataupun janji dalam nikah yang akan dirayakan atau juga dilaksanakan antara dan oleh dua orang yang bertujuan atau juga dengan adanya maksud dalam meresmikan adanya suatu ikatan dalam perkawinan yang secara norma dan agama, juga norma dalam bidang hukum, dan juga norma yang bersifat sosial (Hamdani, 2002). Sedangkan upacara dalam melangsungkan pernikahan juga sangat memiliki aneka banyak dan juga ragam dan juga variasi menurut adat dan juga tradisi dari suku dan bangsa, yang ada, serta agama, juga

budaya, maupun dari kelas yang termasuk sosial dalam suatu masyarakat yang ada.

Selain itu di dalam ketentuan undang-undang mengenai perkawinan diatur juga tentang asas-asas mengenai perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan juga adanya tuntutan jaman. Dimana asas-asas tersebut adalah:

- a) Tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga dan dimana dengan rasa cinta dan kasih sayang serta meneruskan keturunan, dan perkawinan adalah suci dan sakral dihadapan Tuhan sehingga manusia tidak dapat memisahkannya, hanya kematian yang dapat memisahkan.
- b) Sahnya suatu Perkawinan, dikatakan sebagai sah apabila sudah dilakukan menurut kepercayaan dan juga dari hukum agama, dan akan dicatat oleh pegawai dari pencatat nikah, bahwa sudah terjadi perkawinan.
- c) Monogami disebut juga sebagai suatu asas yang menjelaskan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dan dalam waktu tertentu, dan asas ini bersifat terbuka sesuai dalam undang-undang dari perkawinan, sedangkan menurut dari undang- undang dalam kitab dari hukum perdata dimana asas dari monogami adalah bersifat mutlak.
- d) Kematangan terhadap calon dari suami dan juga istri, sudah siap dalam mengarungi rumah tangganya, dan bukan melangsungkan perkawinan dikarenakan masih anak-anak atau dibawah umur atau pernikahan dini dan bukan karena adanya unsur paksaan dalam

perkawinannya.

- e) Mempersulit terjadinya perceraian, karena sakral dan sucinya perkawinan sehingga setiap pasangannya menyadarinya, sehingga tidak mengakibatkan perpecahan atau perceraian, dalam keluarga.
- f) Keseimbangan terhadap adanya kedudukan antara suami dan juga istri, adanya kesetaraan gender dan saling menyadari tugas dan fungsi serta kedudukan masing- masing, serta saling menjaga dan menghargai pasangan dan tidak saling menyakiti (Hamdani, 2002).

Undang-Undang mengenai perkawinan juga mencatat bahwa calon suami dan istri selalu sehat jasmani dan rohani, juga sehat jiwa dan raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tanpa adanya perceraian ataupun juga kekerasan, mendapatkan keturunan yang juga baik, serta mencegahnya perkawinan di bawah umur atau disebut dengan perkawinan di usia muda, disamping itu hak-hak akan kedudukan suami dan istri juga dianggap seimbang dalam perkawinan, sehingga sangatlah sulit terjadinya perceraian dalam perkawinan (Zakkyah, 2017).

2. Pendidikan Pranikah

Pendidikan pranikah dalam konteks perkawinan Muslim dirancang untuk mempersiapkan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Program ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai agama, hak dan kewajiban suami-istri, serta keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (tenang, penuh

cinta, dan kasih sayang).

Secera terperinci tujuan dari pendidikan pranikah dalam perkawinan Muslim meliputi (Pemerintah Republik Indonesia, 2020):

- a) Mempersiapkan Pasangan secara Spiritual: Membekali calon suami dan istri dengan pemahaman tentang pentingnya hubungan dengan Allah dalam pernikahan.
- b) Memahami Hak dan Kewajiban dalam Islam: Memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami-istri sesuai syariat Islam.
- c) Membangun Fondasi Pernikahan yang Kokoh: Menanamkan nilai-nilai Islam dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- d) Mengembangkan Komunikasi Islami: Mengajarkan cara berkomunikasi yang sesuai dengan tuntunan Islam, menghindari ghibah, fitnah, dan komunikasi yang buruk.
- e) Pengelolaan Konflik dalam Perspektif Islam: Menyelesaikan masalah rumah tangga dengan hikmah dan akhlak yang mulia.
- f) Kesehatan Reproduksi dan Seksual dalam Islam: Memberikan panduan tentang hubungan suami-istri yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk perencanaan keluarga yang islami.
- g) Pengelolaan Keuangan menurut Islam: Mengajarkan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti zakat, sedekah, dan menghindari

riba.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam pendidikan pranikah dalam pernikahan Muslim yaitu (Pemerintah Republik Indonesia, 2020):

- a) Konsep Pernikahan dalam Islam; pengertian dan tujuan pernikahan dalam Islam, hukum pernikahan dan syarat-syarat sahnya, peran dan tanggung jawab suami dan istri menurut Al-Qur'an dan Hadis, dan pentingnya niat ikhlas dan mencari ridha Allah dalam pernikahan.
- b) Hak dan Kewajiban Suami-Istri; hak-hak suami atas istri dan sebaliknya menurut syariat, kewajiban suami dalam nafkah, kepemimpinan rumah tangga, dan tanggung jawab keluarga, dan kewajiban istri dalam taat kepada suami dan menjaga rumah tangga.
- c) Komunikasi dalam Pernikahan Islami; adab berbicara dalam Islam, menghindari prasangka buruk dan menjaga kehormatan suami-istri, dan teknik komunikasi yang sesuai dengan akhlak Islami.
- d) Pengelolaan Konflik dalam Islam; prinsip musyawarah dalam keluarga, cara Islami mengatasi perbedaan pendapat dan konflik, dan resolusi konflik berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW.
- e) Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas dalam Islam; panduan hubungan suami-istri

menurut Islam, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan memahami fiqih thaharah (bersuci), dan perencanaan keluarga dalam Islam: konsep *tanzim al-nasl* (mengatur keturunan) dan hukumkontrasepsi.

- f) Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Islam; prinsip pengelolaan harta dalam rumah tangga menurut Islam, konsep halal- haram dalam mencari nafkah dan mengatur keuangan, dan pentingnya zakat, infak, dan sedekah dalam kehidupan keluarga.
- g) Nilai-Nilai Spiritual dalam Pernikahan; membentuk keluarga yang beribadah bersama: shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan berdzikir, pentingnya doa dan tawakkal dalam menghadapi tantangan pernikahan, dan membina anak-anak dengan nilai-nilai Islam sejak dini.

3. Sertifikat Pranikah

Sertifikat pranikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi tertentu sebagai bukti bahwa pasangan calon pengantin telah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan pranikah. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk memasuki kehidupan pernikahan dengan kesiapan yang lebih baik (Machrus, dkk., 2017).

Program pendidikan pranikah biasanya mencakup berbagai aspek penting yang terkait dengan pernikahan, seperti pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi dalam pernikahan, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi dan seksual, serta pengelolaan keuangan keluarga. Dalam konteks tertentu, seperti dalam pernikahan Muslim, program ini juga mencakup pemahaman tentang hukum dan nilai-nilai agama yang relevan dengan kehidupan berkeluarga.

Pada dasarnya dalam sertifikasi ini dibuat pelatihan, dimana pasangan yang akan melangsungkan pernikahan akan dilatih berbagai dari pengetahuan termasuk dalam mengelola soal emosi, juga keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan juga mengenai alat dari reproduksi. Dengan sertifikasi ini sudah ada persiapan-persiapan yang matang yang dilakukan oleh berbagai pasangan dalam mengarungi setiap bahtera rumah tangganya. Tahap-tahapan dalam sertifikasi pranikah memang sangatlah penting dalam mempersiapkan pasangannya dalam mengarungi rumah tangganya sehingga dapat bertahan lamadan tidak berakhir dengan perpisahan dan juga perceraian ataupun adanya tindakan kekerasan di dalam rumah tangganya ().

Adapun hakikat Sertifikat Pranikah sebagai berikut (Machrus, dkk., 2017): Bukti Kesiapan Psikologis dan Mental: Sertifikat pranikah berfungsi sebagai indikator bahwa pasangan telah dipersiapkan secara mental dan psikologis untuk memasuki kehidupan pernikahan. Ini mencakup kemampuan mereka untuk mengelola tekanan, mengatasi konflik, dan menjaga keseimbangan emosional dalam rumah tangga.

a) Peningkatan Kualitas

Pernikahan: Pendidikan pranikah yang dibuktikan dengan sertifikat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pernikahan dengan membekali pasangan dengan pengetahuan yang diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan, diharapkan pasangan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan langgeng.

- b) Pengurangan Risiko Perceraian: Sertifikat pranikah juga merupakan upaya preventif untuk mengurangi angka perceraian. Pasangan yang lebih siap secara mental, emosional, dan pengetahuan cenderung lebih mampu mengatasi masalah dalam pernikahan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian.
- c) Kepatuhan terhadap Aturan atau Hukum: Di beberapa negara atau komunitas, sertifikat pranikah menjadi persyaratan legal untuk melangsungkan pernikahan. Ini berarti bahwa pasangan harus menyelesaikan pendidikan pranikah sebelum mereka dapat menikah secara resmi. Dalam hal ini, sertifikat pranikah juga menunjukkan kepatuhan terhadap aturan atau hukum yang berlaku.
- d) Pemenuhan Kewajiban Agama: Dalam konteks pernikahan agama, terutama Islam, sertifikat pranikah dapat berfungsi sebagai

bukti bahwa pasangan telah memahami dan siap menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran agama mereka. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta adab dan etika yang harus dijalankan oleh suami-istri.

- e) Dokumen Resmi untuk Administrasi Pernikahan: Sertifikat pranikah sering kali digunakan sebagai salah satu dokumen administratif yang diperlukan dalam proses pencatatan pernikahan di kantor urusan agama atau lembaga pemerintah lainnya. Ini memastikan bahwa pasangan telah memenuhi semua persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan.

PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Islam terhadap Persiapan Pranikah

Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat dianjurkan, bahkan disebut sebagai setengah dari agama (Asy-Syarbini, 2003). Hukum Islam mengatur pernikahan dengan sangat rinci, termasuk bagaimana seharusnya calon suami dan istri mempersiapkan diri sebelum melangsungkan pernikahan. Persiapan pranikah dalam Islam mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah pemahaman agama yang mendalam, pemenuhan syarat-syarat pernikahan seperti wali, mahar, serta kesepakatan antar kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga (Qardhawi, 2007).

Al-Qur'an dan Al-Hadis memberikan banyak penekanan pada pentingnya persiapan sebelum menikah. Al-Qur'an, misalnya, menekankan pada perlunya perencanaan dan pemikiran matang sebelum menikah, seperti dalam QS. An-Nur ayat 32 yang mendorong para pemuda untuk menikah tetapi dengan kesiapan yang baik: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya"*. Selain itu, Nabi Muhammad SAW. juga memberikan nasihat tentang pentingnya memilih pasangan yang baik, terutama yang berpegang teguh pada agama, sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim *"Pilihlah yang berpegang pada agama, niscaya kamu akan beruntung"* (Amal, 2000).

Namun, dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya bimbingan atau sertifikasi pranikah sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Rukun dan syarat sah pernikahan yang diatur dalam fiqh lebih berfokus pada pemenuhan syarat seperti adanya ijab kabul, kehadiran wali, dan saksi, serta pembayaran mahar. Persiapan pranikah lebih dilihat sebagai anjuran yang baik untuk memperkuat fondasi pernikahan, bukan sebagai syarat yang harus dipenuhi secara formal.

Dalam kaitan sertifikasi nikah secara konseptual adalah sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menekan dan meminimalisir kemungkinan pasangan suami istri bercerai, dan dalam pelaksanaan yang telah berlangsung, Sertifikasi Pranikah

ini adalah anjuran yang diberikan kepada para pasangan calon pengantin, dan bukan merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan sebelum melaksanakan akad nikah. Asumsi bahwa Sertifikasi Pranikah ini sifatnya adalah anjuran didasarkan pada tidak disebutkannya konsekuensi atau sanksi bagi calon pengantin yang tidak melaksanakan atau mengikuti Sertifikasi Pranikah ini. Padahal purpose yang hendak dicapai dari adanya kegiatan ini adalah terbentuknya sebuah keluarga Indonesia yang sehat, dalam artian dapat menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga, meniadakan ketidakadilan gender dalam rumah tangga, dan terbangunnya sebuah keluarga yang sakinah secara lahir maupun batin. Demikian idealnya apabila Sertifikasi Pranikah ini dapat dilaksanakan dan diterapkan secara konsisten (Nasution, 2001).

Pada level kebijakan, Sertifikasi Pranikah ini bisa disebut sebagai kebijakan yang bersifat preventif, agar keluarga Indonesia terhindar dari dampak buruk yang timbul dari adanya perceraian. Apalagi bila mengingat dalam keluarga terdapat anak-anak yang mayoritas selalu menjadi korban dari adanya kasus perceraian orang tuanya. Keluarga yang mengalami perceraian, yang kemudian disebut juga dengan istilah broken home, berdasarkan banyak pengalaman di masyarakat, selalu berujung pada kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya yang telah bercerai, sehingga tidak jarang tersebut menyebabkan anak-anak tumbuh anak yang nakal untuk mencari perhatian.

2. Sertifikat Pranikah dalam Konteks Kebijakan di Indonesia

Perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sah hanya perkawinan yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP ini bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Dalam aturan Hukum Islam pencatatan perkawinan hal yang baru, sebagaimana dalam KHI bahwa pembuktian adanya pernikahan harus tercatat dalam akta nikah (Kharlie, 2013). Berlakunya UUP merupakan penyatuan dan sebagai hasil unifikasi hukum untuk menghargai dan toleransi berbagai penganut kepercayaan dan kaidah agama.

Dalam kitab-kitab fiqh konvensional pembahasan tentang pencatatan ini tidak ditemukan, hanya tentang pentingnya saksi dan fungsinya dalam perkawinan. Fungsi saksi dalam perkawinan selain sebagai saksi adanya perkawinan, juga menyebarkan informasi tentang telah terjadinya perkawinan. Selain hak tersebut diharuskannya pencatatan dalam perkawinan sebagai ketertiban administrasi perkawinan. Suatu perkawinan diakui jika dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah.

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan adanya sertifikat pra nikah bagi pasangan calon mempelai harus mengikuti bimbingan dan edukasi seputra pengetahuan perkawinan. Bagi pasangan yang belum lulus tidak dapat melangsungkan perkawinan. Program ini direncanakan akan diterapkan pada tahun 2020 tetapi berhubung suasana pandemic maka program ini tertunda. Pada dasarnya program bimbingan pra nikah ini sudah diterapkan di kantor pencatat perkawinan masing-masing. Hal ini dibuktikan adanya bimbingan pra nikah yang diselenggarakan Dirjen Bimas Islam dengan Surat No. DJ.III/342 Tahun 2016. Selain itu juga terdapat dalam

Keputusan Bersama MA RI No. 574 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Kursus ini merupakan bimbingan dan edukasi bagi calon mempelai yang akan memasuki gerbang perkawinan. Kursus ini dilaksanakan dengan membekali dan menanamkan pengetahuan edukasi dan bimbingan serta arahan sebagai bekal untuk membina kehidupan yang bahagia dan kekal sehingga menjadi keluarga kuat, dan tidak terjadi keretakan dan perceraian (Nurrachmi, 2020).

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), mengeluarkan kebijakan sertifikat pranikah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga dan menekan angka perceraian yang tinggi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Sertifikat pranikah diwajibkan bagi calon pengantin sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti bimbingan yang meliputi berbagai aspek, termasuk hukum pernikahan, kesehatan reproduksi, dan psikologi keluarga.

Kebijakan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa banyak perceraian terjadi karena kurangnya pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga. Bimbingan pranikah diharapkan dapat memberikan bekal yang memadai bagi pasangan suami istri dalam menghadapi dinamika rumah tangga, serta mengurangi potensi konflik yang dapat berujung pada

perceraian.

Namun, penerapan sertifikat pranikah sebagai syarat pernikahan menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan ulama dan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan pasangan sebelum menikah. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai tambahan beban administratif yang tidak sejalan dengan hukum Islam, yang tidak mensyaratkan adanya sertifikat pranikah untuk keabsahan pernikahan.

Terlepas dari hal itu, sertifikat pranikah yaitu dilakukan melalui bimbingan dan pelatihan yang dilakukan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Bimbingan dan pengetahuan seputar perkawinan, mengontrol emosi, keuangan, kesehatan serta kesehatan seputar alat reproduksi. Lembaga perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan kokoh, mandiri, dan bahagia mempunyai fungsi: 1) keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dan hak masing-masing pihak, 2) mendidik agar menjadi anak yang saleh dan salehah, 3) kewajiban dan hak lahir batin suami istri, 4) membina hubungan yang harmonis dari masing-masing pihak dan keluarga, 5) taat dalam taqwa sesuai keyakinan dan agama, 6) harmonis dalam membina hubungan dengan tetangga, 7) mampu hidup berdampingan sebagai masyarakat dan bangsa dalam suatu Negara.

3. Implementasi Sertifikat Pranikah dalam Pernikahan Muslim di Indonesia

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin ini dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhandi lapangan. Materi bimbingan calon pengantin ini sudah ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Yang mana isi dari materi bimbingan calon pengantin ini masih merujuk pada Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No.DJ.II/491 Tahun 2009, peraturan ini menyebutkan bahwasannya SUSCATIN diselenggarakan dekan sedikitnya 24 jam pelajaran, yang rinciannya sebagai berikut:

- a) Tata cara prosedur perkawinan dilaksanakan selama 2 jam.
- b) Pengetahuan tentang agama selama 5 jam.
- c) Pembekalan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan dan keluarga selama 4 jam.
- d) Pembinaan tentang hak dan kewajiban suami isteri selama 5 jam.
- e) Kesehatan dalam reproduksi.
- f) Mengatur menejemen keluarga selama 3 jam.
- g) Psikologi tentang perkawinan dankeluarga selama 2 jam.

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Dirjen Bimas Islam tahun 2013, tentang penyelenggaraan bimbingan calon pengantin, bahwa penyelenggara adalah badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan calon pengantin yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.

Bimbingan calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada

waktu tertentu yaitu memanfaatkan waktu 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan. Sedangkan sekarang bimbingan calon pengantin ini lingkup dan waktunya semakin luas dengan memberi peluang kepada seluruh calon pengantin usia nikah untuk melakukan bimbingan calon pengantin tanpa dibatasi waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan, sehingga para peserta mempunyai waktu yang luas untuk dapat mengikuti bimbingan calon pengantin ini, kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mereka mendaftar di KUA.

Namun dalam kaitan implementasi sertifikat pranikah di Indonesia membawa dampak yang signifikan dalam masyarakat Muslim. Di satu sisi, program bimbingan pranikah dianggap dapat membantu pasangan untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, serta mempersiapkan mental dan spiritual sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Hal ini selaras dengan anjuran Islam yang mendorong kesiapan dalam menghadapi kehidupan pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Pertama, adanya kekhawatiran bahwa sertifikat pranikah akan menjadi hambatan administratif yang mempersulit pasangan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap fasilitas bimbingan pranikah. Kedua, adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang apakah sertifikat ini harus dijadikan syarat yang mengikat secara hukum, mengingat dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mewajibkan sertifikat tersebut.

Dari sudut pandang hukum Islam, bimbingan pranikah dianggap sebagai upaya yang baik untuk mempersiapkan pasangan, namun tidak dapat dijadikan syarat yang mempengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri. Keabsahan pernikahan dalam Islam tetap bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang ditetapkan syariah, seperti ijab kabul, wali, dan saksi. Oleh karena itu, penerapan sertifikat pranikah harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

KESIMPULAN

Kajian terhadap sertifikat pranikah dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam pernikahan Muslim di Indonesia menunjukkan bahwa persiapan pranikah merupakan aspek penting yang sangat dianjurkan dalam Islam. Islam mendorong calon pasangan untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta untuk mempersiapkan diri secara mental, spiritual, dan emosional sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Meskipun demikian, hukum Islam tidak mengatur adanya sertifikat pranikah sebagai syarat formal untuk keabsahan pernikahan. Rukun dan syarat sah pernikahan tetap berfokus pada aspek-aspek seperti ijab kabul, wali, dan saksi.

Di Indonesia, kebijakan sertifikat Dachlan, N.J. Aisjah. (2006). *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu. Fitri, Abdul Basit Misbachul. (2020). "Polemik Sertifikasi Pra Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Samawat*. Vol. 04 No. 01. Hamdani. (2002). *Risalah Nikah (Hukum*

pranikah yang diwajibkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam menghadapi pernikahan dan mengurangi angka perceraian. Kebijakan ini memiliki nilai positif dalam hal mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, implementasi kebijakan ini juga menimbulkan beberapa tantangan, terutama terkait dengan aksesibilitas dan penerimaan di kalangan masyarakat, serta kekhawatiran bahwa kebijakan ini mungkin menambah beban administratif yang tidak diatur secara eksplisit dalam syariah.

Dengan demikian, meskipun sertifikat pranikah dapat dilihat sebagai langkah preventif yang bermanfaat dalam konteks sosial dan hukum nasional, penerapannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari pernikahan. Sertifikat pranikah sebaiknya dipandang sebagai instrumen pendukung yang mempersiapkan pasangan secara lebih baik, bukan sebagai syarat yang mempengaruhi keabsahan pernikahan menurut hukum Islam.

REFERENSI

- Amal, Taufik Adnan. (2000). *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan.
- Perkawinan Islam*). Agus Salim (pent.), Jakarta: Pustaka Amani.
- Hidayat, Deden. (2020). "Regulasi Sertifikat Pra Nikah Ditinjau dari Kaidah Masalah dan Mafsadat Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Isti bath*, Vol. 17 No. 1.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar

- Machrus, Adib dkk. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta; Subdit Bina Keluarga Sakinah Dikertorat Bina KAU & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemeneg RI.
- Nasution, Khoiruddin. (2001). “Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, No. 2 (Juli 2001).
- Nurrachmi, Intan dan Neng Dewi Himayasari. (2020). “Pro dan Kontra Sertifikat Pernikahan”, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.1, (Maret, 2020).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah*.
- Qardhawi, Yusuf. (2007). *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asy-Syarbini, Muhammad al-Khatib. (2003). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Beirut: Daral-Fikr.